



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 826/Kep. 181-BKPSDM/2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK BIDANG MINAT ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN (PIK) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan waktu menyelesaikan tugas belajar tidak sesuai dengan yang ditentukan untuk menyelesaikan pendidikan dan adanya perubahan jadwal tugas belajar dari Penyelenggara Pendidikan perlu adanya perpanjangan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 73);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen dan PNS serta PNS Ijin Belajar;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 695/Pen.A/TU/Pusbangpeg ASN/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Penyesuaian Lama Masa Studi Mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Angkatan XI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran keputusan ini untuk mengikuti tugas belajar Program Beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Negara Pada Program Studi Jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian selama 6 (enam) bulan.

KEDUA : a. membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari tugas jabatan pekerjaan sehari-hari sampai dengan selesai mengikuti pendidikan;

b. mendapatkan Gaji yang dibayar secara penuh selama pendidikan;

c. Untuk penempatan kembali setelah selesai mengikuti pendidikan, segera melaporkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

↓ BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 826/Kep.181-BK/PSDM/2022
TANGGAL : 21 Februari 2022

TENTANG : PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK BIDANG MINAT ADMINISTRASI
DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI PENDIDIKAN ILMU KEPEGAWAIAN (PIK) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	ASAL BEASISWA
1	DONNY KWARDIANA JUNAEDI	19801229 201412 1 001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan Ilmu Kepegawaian
2	ANDI SALEH	19790220 201412 1 001	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Pengelola Kepegawaian Pada SMPN 3 Darangdan Pada Dinas Pendidikan	Pendidikan Ilmu Kepegawaian
3	ANDRI MAULANA ALAMSYAH	19790217 200801 1 003	Pengatur TK.I (II/d)	Fungsional Umum Pada Bappeda	Pendidikan Ilmu Kepegawaian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	ASAL BEASISWA
1	2	3	4	5	6
4	AYEP SURYAMAN	19780823 200501 1 004	Pengatur TK.I (II/d)	Fungsional Umum Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pendidikan Ilmu Kepegawaian

BUPATI PURWAKARTA, *P.*

[Signature]
 ANNE RATNA MUSTIKA *[Signature]*